



**PUTUSAN**

Nomor 196/Pid.B/2021/PN Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DESHINTA NATALIA TAPO, SE alias LIA;  
Tempatlahir : Bontang;  
Umur/tanggalLahir : 31 Tahun / 21 Desember 1989  
Jeniskelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/kewarganegara : Indonesia

an  
Tempattinggal : Jl. Bukit Tiban Selaras, Blok B, No. 21,  
Rt. 06, Rw. 07, Kelurahan Tiban Indah,

Kecamatan Sekupang, Kota Batam;

Agama : Kristen

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pendidikan : S1

Terdakwa Deshinta Natalia Tapo, SE ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2021 sd tanggal 20 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan PU sejak tanggal 21 Oktober 2021 sd tanggal 29 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sd tanggal 30 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim PN Kupang sejak tanggal 18 November 2021 sd tanggal 17 Desember 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 196/Pid.B/2021/PN Kpg tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2021/PN Kpg tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DESINTA NATALIA TAPO terbukti melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan ) Lembar SPAJ atas nama MARIA MARSELA LANGKAMENG tanggal 19 Januari 2021;
  - 1 (satu) lembar surat kelurahan nasabah atas nama MARIA MARSELA LANGKAMENG tanggal 25 Maret 2021;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan kronologis yang dibuat oleh DESHINTA NATALIA TAPO;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan antara antara DESINTA NATALIA TAPO dan MARIA MARSELA LANGKAMENG tanggal 15 April 2021;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kesepakatan bersama menyelesaikan pembayaran ganti rugi;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tanda ganti rugi;
- 1 (satu) lembar bukti pelunasan pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pengunduran diri dari DESINTA NATALIA TAPO;
- 5 (lima) lembar slip pembayaran upah DESINTA NATALIA TAPO;
- 1 (satu) buah buku perjanjian keagenan

Dikembalikan kepada Pihak BNI LIFE Cabang Kupang

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



## Primair

Bahwa ia terdakwa DESHINTA NATALIA TAPO Alias LIA pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekitar Pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2021 atau setidaknya tidaknya di dalam Tahun 2021 bertempat di Kantor Bank BNI KCP Kuanino Kupang Jalan Sudirman, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan kota Raja, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan penggelapan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yaitu berupa uang pembayaran premi Asuransi PT. BNI Life Insurance senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) milik PT. BNI Life Insurance dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal 19 Januari 2021 terdakwa meminta nomor SPAJ dan Nomor rekening virtual account untuk dilakukan proses pembayaran premi nasabah atas nama MARIA MARSELA LANGKAMANG kemudian saksi MAYA PRATIWI BUNGA memberikan nomor SPAJ dan Nomor rekening virtual account untuk melakukan pembayaran premi asuransi BNI Life, kemudian keesokan harinya terdakwa menyerahkan SPAJ fisik yang telah di isi atas nama saksi MARIA MARSELA LANGKAMANG setelah itu saksi MAYA PRATIWI BUNGA menanyakan bukti setoran tunai premi asuransi atas nama saksi MARIA MARSELA LANGKAMANG namun terdakwa menyampaikan kepada saksi MAYA PRATIWI BUNGA bahwa bukti setoran tersebut sudah diserahkan kepada saksi MARIA MARSELA LANGKAMANG, kemudian terdakwa berjanji kepada saksi MAYA PRATIWI BUNGA ia (terdakwa) akan meminta bukti setoran tersebut

*Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Kpg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari MARIA MARSELA LANGKAMANG namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak dapat menyerahkan bukti setoran tersebut kemudian pada tanggal 25 Maret 2021 saksi MARIA MARSELA LANGKAMANG mengirimkan surat keluhan / pengaduan kepada BNI Life Cabang Kupang dan diterima oleh saksi MAYA PRATIWI BUNGA, kemudian RATI OTTO merupakan Costumer Service KCU Bank BNI Kupang mengecek rekening terdakwa dan didapati transaksi penyetoran tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening terdakwa pada tanggal 19 Januari 2021, kemudian pada tanggal 15 April 2021 terdakwa bersama saksi MARIA MARSELA LANGKAMANG datang ke Bank BNI KCU Kupang lalu membuat surat pernyataan kronologis kejadian penggelapan uang nasabah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara terdakwa menerima uang dari saksi MARIA MARSELA LANGKAMANG kemudian terdakwa menyetorkan uang tersebut kerekening pribadinya yang seharusnya dikirimkan ke rekening BNI Life untuk pembayaran premi produk asuransi steady protection dengan Nomor SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa) No : 9200422568 selain itu terdakwa dan MARIA MARSELA LANGKAMANG membuat surat pernyataan bersama tanggal 15 April 2021 yang isinya terdakwa mengakui telah menggunakan uang pembayaran premi untuk keperluan pribadi dan terdakwa berjanji akan mengganti rugi kepada nasabah saksi MARIA MARSELA LANGKAMANG dengan jatuh tempo pada tanggal 16 April 2021 namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak mengembalikan uang sejumlah tersebut diatas kepada nasabah, kemudian pihak BNI Life telah melakukan ganti rugi kepada nasabah saksi MARIA MARSELA LANGKAMANG dengan kesepakatan ganti rugi sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dibuatkan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kesepakatan bersama tanggal 30 April 2021 perihal pembayaran ganti rugi atas tindakan penggelapan premi yang dilakukan oleh tenaga pemasar BNI Life Cabang Kupang atas nama DESINTA NATALIA TAPO, atas kejadian tersebut korban datang melaporkan kepada pihak Kepolisian Resor Kupang Kota  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana.

## Subsidiar

Bahwa ia terdakwa DESHINTA NATALIA TAPO Alias LIA pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekitar Pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2021 atau setidaknya tidaknya di dalam Tahun 2021 bertempat di Kantor Bank BNI KCP Kuanino Kupang Jalan Sudirman, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan kota Raja, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu berupa uang pembayaran premi Asuransi PT. BNI Life Insurance senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) milik PT. BNI Life Insurance dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal sekitar tanggal 19 Januari 2021 terdakwa meminta nomor SPAJ dan Nomor rekening virtual account untuk dilakukan proses pembayaran premi nasabah atas nama MARIA MARSELA LANGKAMANG kemudian saksi MAYA PRATIWI BUNGA memberikan nomor SPAJ dan Nomor rekening virtual account untuk melakukan pembayaran premi asuransi BNI Life, kemudian keesokan harinya terdakwa menyerahkan SPAJ fisik yang telah di isi atas nama

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MARIA MARSELA LANGKAMANG setelah itu saksi MAYA PRATIWI BUNGA menanyakan bukti setoran tunai premi asuransi atas nama saksi MARIA MARSELA LANGKAMANG namun terdakwa menyampaikan kepada saksi MAYA PRATIWI BUNGA bahwa bukti setoran tersebut sudah diserahkan kepada saksi MARIA MARSELA LANGKAMANG, kemudian terdakwa berjanji kepada saksi MAYA PRATIWI BUNGA ia (terdakwa) akan meminta bukti setoran tersebut dari saksi MARIA MARSELA LANGKAMANG namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak dapat menyerahkan bukti setoran tersebut kemudian pada tanggal 25 Maret 2021 saksi MARIA MARSELA LANGKAMANG mengirimkan surat keluhan / pengaduan kepada BNI Life Cabang Kupang dan diterima oleh saksi MAYA PRATIWI BUNGA, kemudian RATI OTTO merupakan Costumer Service KCU Bank BNI Kupang mengecek rekening terdakwa dan didapati transaksi penyetoran tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening terdakwa pada tanggal 19 Januari 2021, kemudian pada tanggal 15 April 2021 terdakwa bersama saksi MARIA MARSELA LANGKAMANG datang ke Bank BNI KCU Kupang lalu membuat surat pernyataan kronologis kejadian penggelapan uang nasabah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara terdakwa menerima uang dari saksi MARIA MARSELA LANGKAMANG kemudian terdakwa menyetorkan uang tersebut kerekening pribadinya yang seharusnya dikirimkan ke rekening BNI Life untuk pembayaran premi produk asuransi steady protection dengan Nomor SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa) No : 9200422568 selain itu terdakwa dan MARIA MARSELA LANGKAMANG membuat surat pernyataan bersama tanggal 15 April 2021 yang isinya terdakwa mengakui telah menggunakan uang pembayaran premi untuk keperluan pribadi dan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berjanji akan mengganti rugi kepada nasabah MARIA MARSELA LANGKAMANG dengan jatuh tempo pada tanggal 16 April 2021 namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak mengembalikan uang sejumlah tersebut diatas kepada nasabah, kemudian pihak BNI Life telah melakukan ganti rugi kepada nasabah saksi MARIA MARSELA LANGKAMANG dengan kesepakatan ganti rugi sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dibuatkan surat kesepakatan bersama tanggal 30 April 2021 perihal pembayaran ganti rugi atas tindakan penggelapan premi yang dilakukan oleh tenaga pemasar BNI Life Cabang Kupang atas nama DESINTA NATALIA TAPO, atas kejadian tersebut korban datang melaporkan kepada pihak Kepolisian Resor Kupang Kota

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Wahyu Hidayat alias Wahyu** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Deshinta Natalia Tapo Alias Lia ;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekitar Pukul 12.00 Wita bertempat di Kantor Bank BNI

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KCP Kuanino Kupang Jalan Sudirman, Kelurahan Kota Raja,  
Kecamatan kota Raja, Kota Kupang;

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang pembayaran premi Asuransi PT. BNI Life Insurance senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) milik PT. BNI Life Insurance;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi berawal sekitar tanggal 19 Januari 2021 terdakwa meminta nomor SPAJ dan Nomor rekening virtual account untuk dilakukan proses pembayaran premi nasabah atas nama Maria Marsela Langkamang ;
- Bahwa kemudian saksi Maya Pratiwi Bunga memberikan nomor SPAJ dan Nomor rekening virtual account untuk melakukan pembayaran premi asuransi BNI Life ;
- Bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa menyerahkan SPAJ fisik yang telah di isi atas nama saksi Maria Marsela Langkamang ;
- Bahwa setelah itu saksi Maya Pratiwi Bunga menanyakan bukti setoran tunai premi asuransi atas nama saksi Maria Marsela Langkamang namun terdakwa menyampaikan kepada Saksi Maya Pratiwi Bunga bahwa bukti setoran tersebut sudah diserahkan kepada saksi Maria Marsela Langkamang ;
- Bahwa kemudian terdakwa berjanji kepada saksi Maya Pratiwi akan meminta bukti setoran tersebut dari saksi Maria Marsela Langkamang namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak dapat menyerahkan bukti setoran tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2021 saksi Maria Marsela Langkamang mengirimkan surat keluhan / pengaduan kepada BNI Life Cabang Kupang dan diterima oleh saksi Maya Pratiwi Bunga, kemudian RATI OTTO merupakan Costumer Service KCU Bank BNI

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang mengecek rekening terdakwa dan didapati transaksi penyetoran tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening terdakwa pada tanggal 19 Januari 2021;

- Bahwa pada tanggal 15 April 2021 terdakwa bersama saksi MARIA MARSELA LANGKAMANG datang ke Bank BNI KCU Kupang lalu membuat surat pernyataan kronologis kejadian penggelapan uang nasabah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara terdakwa menerima uang dari saksi Maria Marsela Langkamang ;
- Bahwa terdakwa menyetorkan uang tersebut ke rekening pribadinya yang seharusnya dikirimkan ke rekening BNI Life untuk pembayaran premi produk asuransi steady protection dengan Nomor SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa) No : 9200422568 selain itu terdakwa dan MARIA MARSELA LANGKAMANG membuat surat pernyataan bersama tanggal 15 April 2021 yang isinya terdakwa mengakui telah menggunakan uang pembayaran premi untuk keperluan pribadi dan terdakwa berjanji akan mengganti rugi kepada nasabah Maria Marsela Langkamang dengan jatuh tempo pada tanggal 16 April 2021;
- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa tidak mengembalikan uang sejumlah tersebut diatas kepada nasabah, kemudian pihak BNI Life telah melakukan ganti rugi kepada nasabah saksi Maria Marsela Langkamang dengan kesepakatan ganti rugi sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dibuatkan surat kesepakatan bersama tanggal 30 April 2021 perihal pembayaran ganti rugi atas tindakan penggelapan premi yang dilakukan oleh tenaga pemasar BNI Life Cabang Kupang atas nama

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desinta Natalia Tapo, atas kejadian tersebut korban datang melaporkan kepada pihak Kepolisian Resor Kupang Kota

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi **Maya Pratiwi Bunga alias Maya** yang dibacakan dipersidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan ;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh Deshinta Natalia Tapo Alias Lia ;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekitar Pukul 12.00 Wita bertempat di Kantor Bank BNI KCP Kuanino Kupang Jalan Sudirman, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang pembayaran premi Asuransi PT. BNI Life Insurance senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) milik PT. BNI Life Insurance Bahwa penggelapan tersebut terjadi berawal sekitar tanggal 19 Januari 2021 terdakwa meminta nomor SPAJ dan Nomor rekening virtual account untuk dilakukan proses pembayaran premi nasabah atas nama Maria Marsela Langkamang ;
- Bahwa kemudian saksi Maya Pratiwi Bunga memberikan nomor SPAJ dan Nomor rekening virtual account untuk melakukan pembayaran premi asuransi BNI Life, dan keesokan harinya terdakwa menyerahkan SPAJ fisik yang telah di isi atas nama saksi

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Marsela Langkamang setelah itu saksi Maya Pratiwi Bunga menanyakan bukti setoran tunai premi asuransi atas nama saksi Maria Marsela Langkamang ;

- Bahwa namun terdakwa menyampaikan kepada saksi Maya Pratiwi Bunga bukti setoran tersebut sudah diserahkan kepada saksi Maria Marsela Langkamang ;
- Bahwa kemudian terdakwa berjanji kepada saksi Maya Pratiwi Bunga bahwa terdakwa akan meminta bukti setoran tersebut dari saksi Maria Marsela Langkamang ;
- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa tidak dapat menyerahkan bukti setoran tersebut kemudian pada tanggal 25 Maret 2021 saksi MARIA MARSELA LANGKAMANG mengirimkan surat keluhan / pengaduan kepada BNI Life Cabang Kupang dan diterima oleh saksi MAYA PRATIWI BUNGA, kemudian RATI OTTO merupakan Costumer Service KCU Bank BNI Kupang mengecek rekening terdakwa dan didapati transaksi penyetoran tunai sebesar Rp. 25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah) ke rekening terdakwa pada tanggal 19 Januari 2021, kemudian pada tanggal 15 April 2021 terdakwa bersama saksi Maria Marsela Langkamang datang ke Bank BNI KCU Kupang lalu membuat surat pernyataan kronologis kejadian penggelapan uang nasabah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara terdakwa menerima uang dari saksi Maria Marsela Langkamang ;
- Bahwa kemudian terdakwa menyetorkan uang tersebut ke rekening pribadinya yang seharusnya dikirimkan ke rekening BNI Life untuk pembayaran premi produk asuransi steady protection dengan Nomor SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa) No : 9200422568 selain itu terdakwa dan Maria Marsela Langkamang membuat surat

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernyataan bersama tanggal 15 April 2021 yang isinya terdakwa mengakui telah menggunakan uang pembayaran premi untuk keperluan pribadi dan terdakwa berjanji akan mengganti rugi kepada nasabah MARIA Marsela Langkamang dengan jatuh tempo pada tanggal 16 April 2021;

- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa tidak mengembalikan uang sejumlah tersebut diatas kepada nasabah, kemudian pihak BNI Life telah melakukan ganti rugi kepada nasabah saksi Maria Marsela Langkamang dengan kesepakatan ganti rugi sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dibuatkan surat kesepakatan bersama tanggal 30 April 2021 perihal pembayaran ganti rugi atas tindakan penggelapan premi yang dilakukan oleh tenaga pemasar BNI Life Cabang Kupang atas nama Desinta Natalia Tapo, atas kejadian tersebut korban datang melaporkan kepada pihak Kepolisian Resor Kupang Kota .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Saksi **Maria Marsela Langkamang alias Sela** yang pada pokoknya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ia mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kasus tindak pidana penggelapan dilakukan oleh Deshinta Natalia Tapo Alias Lia ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekitar Pukul 12.00 Wita bertempat di Kantor Bank BNI KCP Kuanino Kupang Jalan Sudirman, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang pembayaran premi Asuransi PT. BNI Life Insurance senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) milik PT. BNI Life Insurance ;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi berawal sekitar tanggal 19 Januari 2021 terdakwa meminta nomor SPAJ dan Nomor rekening virtual account untuk dilakukan proses pembayaran premi nasabah atas nama Maria Marsela Langkamang ;
- Bahwa kemudian saksi Maya Pratiwi Bunga memberikan nomor SPAJ dan Nomor rekening virtual account untuk melakukan pembayaran premi asuransi BNI Life ;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa menyerahkan SPAJ fisik yang telah di isi atas nama saksi Maria Marsela Langkamang setelah itu saksi Maya Pratiwi Bunga menanyakan bukti setoran tunai premi asuransi atas nama saksi Maria Marsela Langkamang namun terdakwa menyampaikan kepada saksi Maya Pratiwi Bunga bukti setoran tersebut sudah diserahkan kepada saksi Maria Marsela Langkamang ;
- Bahwa terdakwa berjanji kepada saksi Maya Pratiwi Bunga bahwa terdakwa akan meminta bukti setoran tersebut dari saksi Maria Marsela Langkamang namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak dapat menyerahkan bukti setoran tersebut ;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2021 saksi Maria Marsela Langkamang mengirimkan surat keluhan / pengaduan kepada BNI Life Cabang Kupang dan diterima oleh saksi Maya Pratiwi Bunga ;
- Bahwa kemudian Rati Otto merupakan Costumer Service KCU Bank BNI Kupang mengecek rekening terdakwa dan didapati transaksi penyetoran tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening terdakwa pada tanggal 19 Januari 2021 ;
- Bahwa pada tanggal 15 April 2021 terdakwa bersama saksi Maria Marsela Langkamang datang ke Bank BNI KCU Kupang lalu membuat surat pernyataan kronologis kejadian penggelapan uang nasabah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara terdakwa menerima uang dari saksi Maria Marsela Langkamang kemudian terdakwa menyetorkan uang tersebut ke rekening pribadinya yang seharusnya dikirimkan ke rekening BNI Life untuk pembayaran premi produk asuransi steady protection dengan Nomor SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa) No : 9200422568 selain itu terdakwa dan Maria Marsela Langkamang membuat surat pernyataan bersama tanggal 15 April 2021 yang isinya terdakwa mengakui telah menggunakan uang pembayaran premi untuk keperluan pribadi dan terdakwa berjanji akan mengganti rugi kepada nasabah Maria Marsela Langkamang dengan jatuh tempo pada tanggal 16 April 2021 ;
- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa tidak mengembalikan uang sejumlah tersebut diatas kepada nasabah, kemudian pihak BNI Life telah melakukan ganti rugi kepada nasabah saksi Maria Marsela Langkamang dengan kesepakatan ganti rugi sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dibuatkan surat kesepakatan bersama tanggal 30 April 2021 perihal

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran ganti rugi atas tindakan penggelapan premi yang dilakukan oleh tenaga pemasar BNI Life Cabang Kupang atas nama Desinta Natalia Tapo, atas kejadian tersebut korban datang melaporkan kepada pihak Kepolisian Resor Kupang Kota;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ia mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penggelapan.
- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Deshinta Natalia Tapo Alias Lia;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekitar Pukul 12.00 Wita bertempat di Kantor Bank BNI KCP Kuanino Kupang Jalan Sudirman, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang pembayaran premi Asuransi PT. BNI Life Insurance senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) milik PT. BNI Life Insurance
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi berawal sekitar tanggal 19 Januari 2021 terdakwa meminta nomor SPAJ dan Nomor rekening virtual account untuk dilakukan proses pembayaran premi nasabah atas nama Maria Marsela Langkamang kemudian saksi Maya Pratiwi Bunga memberikan nomor SPAJ dan Nomor rekening virtual account untuk melakukan pembayaran premi asuransi BNI Life, kemudian keesokan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya terdakwa menyerahkan SPAJ fisik yang telah di isi atas nama saksi Maria Marsela Langkamang setelah itu saksi Maya Pratiwi Bunga menanyakan bukti setoran tunai premi asuransi atas nama saksi Maria Marsela Langkamang namun terdakwa menyampaikan kepada saksi Maya Pratiwi Bunga;

- Bahwa bukti setoran tersebut sudah diserahkan kepada saksi Maria Marsela Langkamang ;
- Bahwa kemudian terdakwa berjanji kepada saksi Maya Pratiwi Bunga ia akan meminta bukti setoran tersebut dari saksi Maria Marsela Langkamang namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak dapat menyerahkan bukti setoran tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2021 saksi Maria Marsela Langkamang mengirimkan surat keluhan / pengaduan kepada BNI Life Cabang Kupang dan diterima oleh saksi Maya Pratiwi Bunga, kemudian RATI OTTO merupakan Costumer Service KCU Bank BNI Kupang mengecek rekening terdakwa dan didapati transaksi penyetoran tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening terdakwa pada tanggal 19 Januari 2021 ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 April 2021 terdakwa bersama saksi Maria Marsela Langkamang datang ke Bank BNI KCU Kupang lalu membuat surat pernyataan kronologis kejadian penggelapan uang nasabah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara terdakwa menerima uang dari saksi Maria Marsela Langkamang kemudian terdakwa menyetorkan uang tersebut ke rekening pribadinya yang seharusnya dikirimkan ke rekening BNI Life untuk pembayaran premi produk asuransi steady protection dengan Nomor SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa) No : 9200422568 selain itu terdakwa dan Maria Marsela Langkamang membuat surat pernyataan bersama tanggal

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 April 2021 yang isinya terdakwa mengakui telah menggunakan uang pembayaran premi untuk keperluan pribadi dan terdakwa berjanji akan mengganti rugi kepada nasabah Maria Marsela Langkamang dengan jatuh tempo pada tanggal 16 April 2021 ;

- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa tidak mengembalikan uang sejumlah tersebut diatas kepada nasabah, kemudian pihak BNI Life telah melakukan ganti rugi kepada nasabah saksi Maria Marsela Langkamang dengan kesepakatan ganti rugi sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian dibuatkan surat kesepakatan bersama tanggal 30 April 2021 perihal pembayaran ganti rugi atas tindakan penggelapan premi yang dilakukan oleh tenaga pemasar BNI Life Cabang Kupang atas nama Desinta Natalia Tapo ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan ) Lembar SPAJ atas nama Maria Marsela Langkameng tanggal 19 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar surat kelurahan nasabah atas nama Maria Marsela Langkameng tanggal 25 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kronologis yang dibuat oleh Deshinta Natalia Tapo;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan antara antara Desinta Natalia Tapo dan Maria Marsela Langkameng tanggal 15 April 2021;
- 2 (dua) lembar kesepakatan bersama menyelesaikan pembayaran ganti rugi;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tanda ganti rugi;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pelunasan pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pengunduran diri dari Desinta Natalia Tapo;
- 5 (lima) lembar slip pembayaran upah Desinta Natalia Tapo;
- 1 (satu) buah buku perjanjian keagenan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Deshinta Natalia Tapo Alias Lia;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekitar Pukul 12.00 Wita bertempat di Kantor Bank BNI KCP Kuanino Kupang Jalan Sudirman, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang pembayaran premi Asuransi PT. BNI Life Insurance senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) milik PT. BNI Life Insurance ;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi berawal sekitar tanggal 19 Januari 2021 terdakwa meminta nomor SPAJ dan Nomor rekening virtual account untuk dilakukan proses pembayaran premi nasabah atas nama Maria Marsela Langkamang kemudian saksi Maya Pratiwi Bunga memberikan nomor SPAJ dan Nomor rekening virtual account untuk melakukan pembayaran premi asuransi BNI Life, kemudian keesokan harinya terdakwa menyerahkan SPAJ fisik yang telah di isi atas nama saksi Maria Marsela Langkamang setelah itu saksi Maya Pratiwi Bunga menanyakan bukti setoran tunai premi asuransi atas nama saksi Maria Marsela Langkamang namun terdakwa menyampaikan kepada saksi Maya Pratiwi Bunga;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti setoran tersebut sudah diserahkan kepada saksi Maria Marsela Langkamang ;
- Bahwa kemudian terdakwa berjanji kepada saksi Maya Pratiwi Bunga ia akan meminta bukti setoran tersebut dari saksi Maria Marsela Langkamang namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak dapat menyerahkan bukti setoran tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2021 saksi Maria Marsela Langkamang mengirimkan surat keluhan / pengaduan kepada BNI Life Cabang Kupang dan diterima oleh saksi Maya Pratiwi Bunga, kemudian RATI OTTO merupakan Costumer Service KCU Bank BNI Kupang mengecek rekening terdakwa dan didapati transaksi penyetoran tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening terdakwa pada tanggal 19 Januari 2021 ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 April 2021 terdakwa bersama saksi Maria Marsela Langkamang datang ke Bank BNI KCU Kupang lalu membuat surat pernyataan kronologis kejadian penggelapan uang nasabah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara terdakwa menerima uang dari saksi Maria Marsela Langkamang kemudian terdakwa menyetorkan uang tersebut kerekening pribadinya yang seharusnya dikirimkan ke rekening BNI Life untuk pembayaran premi produk asuransi steady protection dengan Nomor SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa) No : 9200422568 selain itu terdakwa dan Maria Marsela Langkamang membuat surat pernyataan bersama tanggal 15 April 2021 yang isinya terdakwa mengakui telah menggunakan uang pembayaran premi untuk keperluan pribadi dan terdakwa berjanji akan mengganti rugi kepada nasabah Maria Marsela Langkamang dengan jatuh tempo pada tanggal 16 April 2021 ;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa tidak mengembalikan uang sejumlah tersebut diatas kepada nasabah, kemudian pihak BNI Life telah melakukan ganti rugi kepada nasabah saksi Maria Marsela Langkamang dengan kesepakatan ganti rugi sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian dibuatkan surat kesepakatan bersama tanggal 30 April 2021 perihal pembayaran ganti rugi atas tindakan penggelapan premi yang dilakukan oleh tenaga pemasar BNI Life Cabang Kupang atas nama Desinta Natalia Tapo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Dakwaan Primair yaitu Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Yang melakukan penggelapan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah"

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"**

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Kpg



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barangsiapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Deshinta Natalia Tapo Alias Lia, telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya; sehinggah majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barangsiapa*" ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur "Yang melakukan penggelapan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan tergambar berawal pada tanggal 19 Januari 2021 terdakwa meminta nomor SPAJ dan Nomor rekening virtual account untuk dilakukan proses pembayaran premi nasabah atas nama Maria Marsela Langkamang kemudian saksi maya pratiwi bunga memberikan nomor

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Kpg



SPAJ dan Nomor rekening virtual account untuk melakukan pembayaran premi asuransi BNI Life, kemudian keesokan harinya terdakwa menyerahkan SPAJ fisik yang telah di isi atas nama saksi Maria Marsela Langkamang setelah itu saksi Maya Pratiwi Bunga menanyakan bukti setoran tunai premi asuransi atas nama saksi Maria Marsela Langkamang namun terdakwa menyampaikan kepada saksi Maya Pratiwi Bunga bahwa bukti setoran tersebut sudah diserahkan kepada saksi Maria Marsela Langkamang, kemudian terdakwa berjanji kepada saksi Maya Pratiwi Bunga ia (terdakwa) akan meminta bukti setoran tersebut dari Maria Marsela Langkamang namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak dapat menyerahkan bukti setoran tersebut kemudian pada tanggal 25 Maret 2021 saksi Maria Marsela Langkamang mengirimkan surat keluhan / pengaduan kepada BNI Life Cabang Kupang dan diterima oleh saksi Maya Pratiwi Bunga, kemudian Rati Otto merupakan Costumer Service KCU Bank BNI Kupang mengecek rekening terdakwa dan didapati transaksi penyeteroran tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening terdakwa pada tanggal 19 Januari 2021, kemudian pada tanggal 15 April 2021 terdakwa bersama saksi Maria Marsela Langkamang datang ke Bank BNI KCU Kupang lalu membuat surat pernyataan kronologis kejadian penggelapan uang nasabah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara terdakwa menerima uang dari saksi Maria Marsela Langkamang kemudian terdakwa menyetorkan uang tersebut ke rekening pribadinya yang seharusnya dikirimkan ke rekening BNI Life untuk pembayaran premi produk asuransi steady protection dengan Nomor SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa) No : 9200422568 selain itu terdakwa dan Maria Marsela Langkamang membuat surat pernyataan bersama tanggal 15 April 2021 yang isinya terdakwa mengakui telah menggunakan uang pembayaran premi untuk

*Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Kpg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pribadi dan terdakwa berjanji akan mengganti rugi kepada nasabah saksi Maria Marsela Langkamang dengan jatuh tempo pada tanggal 16 April 2021 namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak mengembalikan uang sejumlah tersebut diatas kepada nasabah, kemudian pihak BNI Life telah melakukan ganti rugi kepada nasabah saksi Maria Marsela Langkamang dengan kesepakatan ganti rugi sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dibuatkan surat kesepakatan bersama tanggal 30 April 2021 perihal pembayaran ganti rugi atas tindakan penggelapan premi yang dilakukan oleh tenaga pemasar BNI Life Cabang Kupang atas nama Desinta Natalia Tapo, atas kejadian tersebut korban datang melaporkan kepada pihak Kepolisian Resor Kupang Kota ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, sehingga berdasarkan alat-alat bukti yang sah Majelis Hakim mendapat suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa Deshinta Natalia Tapo Alias Lia telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penggelapan Dalam Jabatan"** dan mengenai lamanya masa pemidanaan akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*onrechtmatigedaad*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik sebagai alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun sebagai alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap Terdakwa Pengadilan selalu berpedoman kepada rasa keadilan masyarakat di satu pihak dan pada tingkat/ kadar perlakuan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa :

- 9 (sembilan ) Lembar SPAJ atas nama Maria Marsela Langkameng tanggal 19 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar surat kelurahan nasabah atas nama Maria Marsela Langkameng tanggal 25 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kronologis yang dibuat oleh Deshinta Natalia Tapo;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan antara antara Desinta Natalia Tapo dan Maria Marsela Langkameng tanggal 15 April 2021;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kesepakatan bersama menyelesaikan pembayaran ganti rugi;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tanda ganti rugi;
- 1 (satu) lembar bukti pelunasan pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pengunduran diri dari Desinta Natalia Tapo;
- 5 (lima) lembar slip pembayaran upah Desinta Natalia Tapo;
- 1 (satu) buah buku perjanjian keagenan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada dalam diri terdakwa ;

*Hal-hal yang memberatkan :*

- ≈ Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Maria Marsela Langkamang;

*Hal-hal yang meringankan :*

- ≈ Terdakwa sopan dipersidangan;
- ≈ Terdakwa mengakui dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- ≈ Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut ini menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Deshinta Natalia Tapo Alias Lia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Deshinta Natalia Tapo Alias Lia dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 9 (sembilan ) Lembar SPAJ atas nama Maria Marsela Langkameng tanggal 19 Januari 2021;
  - 1 (satu) lembar surat kelurahan nasabah atas nama Maria Marsela Langkameng tanggal 25 Maret 2021;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan kronologis yang dibuat oleh Deshinta Natalia Tapo;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan antara antara Desinta Natalia Tapo dan Maria Marsela Langkameng tanggal 15 April 2021;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kesepakatan bersama menyelesaikan pembayaran ganti rugi;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tanda ganti rugi;
  - 1 (satu) lembar bukti pelunasan pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar surat pengunduran diri dari Desinta Natalia Tapo;
  - 5 (lima) lembar slip pembayaran upah Desinta Natalia Tapo;
  - 1 (satu) buah buku perjanjian keagenan ;
- Dikembalikan kepada Pihak BNI LIFE Cabang Kupang ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, oleh kami, Budi Aryono, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H , Maria R.S. Maranda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna CH. Dima, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Ririn Handayani, S.H ., Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H

Budi Aryono. S.H., M.H

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Kpg



Maria R.S. Maranda, S.H.

Panitera Pengganti,

Erna CH. Dima